



PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN RISIKO PENANGKAPAN IKAN TERHADAP NELAYAN KECIL DI KOTA SEMARANG

Salsabilla Dzulqarnain*, Fifiana Wisnaeni, Amalia Diamantina
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : salsadzulqarnain123@gmail.com

Abstrak

Nelayan kecil merupakan pekerjaan yang berisiko tinggi. Maka dari itu, nelayan kecil ini diberikan perlindungan hukum terhadap pekerjaannya melalui pemberian jaminan risiko penangkapan ikan. Tujuan penelitian hukum ini untuk mengetahui pelaksanaan pemberian jaminan risiko penangkapan ikan terhadap nelayan kecil di Kota Semarang dan untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaannya serta solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan yuridis normatif. Hasil penelitian didapatkan bahwa pelaksanaan pemberian jaminan risiko penangkapan ikan terhadap nelayan kecil di Kota Semarang sudah diselenggarakan sejak tahun 2017 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Jaminan Perlindungan Atas Risiko Kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Namun, masih ditemukan penghambat dalam pelaksanaannya seperti nelayan kecil ini sudah lampau umurnya dari batas persyaratan untuk mendapatkan jaminan risiko tersebut, sehingga oleh Dinas Perikanan Kota Semarang disarankan untuk mengikuti BPJS Ketenagakerjaan.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Jaminan Risiko Penangkapan Ikan, Nelayan Kecil.

Abstract

Small fishing is a high-risk job. Therefore, these small fishermen provide legal protection for the work by providing guarantees for fishing. The purpose of this legal research is to determine the implementation of providing guarantees regarding fishing for small fishermen in the city of Semarang and to find out the inhibiting factors in its implementation and solutions to overcome the obstacles. The problem approach method used in this legal research is normative juridical. The results of the research have been carried out to provide guarantees regarding fishing for small fishermen in the city of Semarang since 2017 with reference to the Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Number 18 of 2016 concerning Guarantees of Risk Protection for Fishermen, Fish Cultivators, and Salt Farmers. However, it turns out that there are still obstacles in its implementation, such as this small fishermen who has ended his age from the limit to get the guarantee, so it is suggested by the Semarang City Fisheries Service to take part in BPJS Employment.

Keywords : *Legal Protection, Fishing Risk Guarantee, Small Fishermen.*

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia memiliki wilayah laut yang terdiri atas laut teritorial seluas 3,2 juta km dan perairan zona ekonomi eksklusif seluas 2,7 juta km², yang apabila ditotal maka luas wilayah laut yang dimiliki oleh Negara Indonesia yaitu seluas 5,9 juta km².¹ Dengan melihat luasnya wilayah laut

¹ Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Gramedia, 2010), hlm. 1.

yang dimiliki oleh Negara Indonesia ini, menjadikan negara tersebut memiliki potensi kekayaan akan sumber daya kelautan yang melimpah, seperti kekayaan pada bidang perikanan.

Potensi kekayaan sumber daya kelautan yang melimpah khususnya di bidang perikanan ini, salah satunya dapat ditemukan di Kota Semarang. Kota Semarang sendiri merupakan ibukota dari Provinsi Jawa Tengah yang memiliki wilayah laut seluas 100,48 km² dan panjang pantai sepanjang 36,3 km.²

Sebagai kota yang memiliki wilayah laut yang begitu luas, menjadikan Kota Semarang ini memiliki keunggulan di bidang perikananannya seperti budidaya ikan, pengolahan ikan, maupun penangkapan ikan. Adapun salah satu yang menjadi potensi unggulan di Kota Semarang adalah pada bidang perikanan tangkapnya karena jumlah produksinya dapat mencapai 6.351.480 ton per tahun.³ Potensi pada perikanan tangkap inilah yang kemudian menjadikan sebagian besar masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah pesisir Kota Semarang berprofesi sebagai nelayan.

Namun ternyata aktivitas nelayan dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut ini memiliki risiko pekerjaan yang tinggi, karena nelayan dapat saja terbelit jaring ikan, tergelincir, maupun terkena hantaman ombak atau gelombang yang terjadi pada saat melaut. Apalagi nelayan yang ada di Kota Semarang ini masih didominasi oleh nelayan kecil.

Nelayan kecil menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan didefinisikan sebagai nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gross ton (GT). Dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan ini, nelayan kecil ini juga masih seringkali lalai dalam mengutamakan keselamatannya dan mereka masih berlayar tanpa adanya jaminan keselamatan dan keamanan terhadap pekerjaannya tersebut.⁴

Menurut Dinas Perikanan Kota Semarang, pada tahun 2015 telah terjadi penurunan jumlah nelayan kecil sebanyak 29%.⁵ Penurunan ini paling banyak disebabkan karena nelayan mengalami kecelakaan pada saat melakukan aktivitas penangkapan ikan di laut.

Sebagai aktor yang terjun langsung di laut dalam rangka membangun dan meningkatkan perekonomian di Indonesia ini sudah seharusnya para nelayan, khususnya nelayan kecil diberikan perlindungan hukum terhadap jiwa dan raganya selama mencari dan/atau menangkap ikan di laut.

² Kukuh Prasetyo, *Penataan Pengelolaan Potensi Perikanan di Kota Semarang*, (Diponegoro Law Journal: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2017), Vol. 06, No. 02, hlm. 7.

³ Ditjen Perikanan Tangkap, *Grafik Produksi Perikanan Tangkap (Ton)*, <http://satudata.semarangkota.go.id/adm/file/20171102094917GrafikProduksiPerikananTangkapTon.html>, diakses pada 28 Maret 2022.

⁴ M. Subri, *Ekonomi Kelautan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 7.

⁵ Aninda Renggani dan Abdul Kohar Mudzakir, *Analisis Tingkat Kesejahteraan Nelayan Arad di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tambak Lorok Semarang*, (Journal of Fisheries Resources Utilization Management and Technology: Universitas Diponegoro, 2016), Vol. 06, No. 3, hlm. 2.

Perlindungan hukum sendiri menurut Philipus M. Hadjon merupakan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan dengan peraturan atau kaidah hukum.⁶

Maka dari itulah, kemudian negara ini melindungi warganya khususnya yang berprofesi di bidang perikanan ini, dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Dalam undang-undang ini nelayan diberikan perlindungan hukum terhadap pekerjaannya melalui pemberian jaminan risiko penangkapan ikan yang akan diberikan melalui asuransi nelayan.

Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Premi Asuransi Nelayan menyatakan bahwa asuransi nelayan ini merupakan perjanjian antara dua pihak, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri pada pihak tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kematian, cacat tetap, cacat pada anggota tubuh tertentu, dan biaya pengobatan akibat kecelakaan. Asuransi nelayan ini ditujukan untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum untuk menghindarkan risiko yang dialami nelayan dimasa yang akan datang demi keberlangsungan kegiatan usaha penangkapan ikan di Indonesia.⁷

Namun pada faktanya, dikarenakan nelayan kecil ini memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah maka dari itu, masih banyak nelayan kecil ini yang belum melek terhadap perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah.⁸

Sebagian besar dari masyarakat nelayan ini masih minim pengetahuan tentang hukum dan perlindungan seperti apa yang akan mereka dapatkan. Seharusnya dengan adanya perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah melalui pemberian jaminan risiko penangkapan ikan ini, mampu untuk memberikan jaminan perlindungan bagi nelayan kecil di Kota Semarang dalam menjalankan pekerjaannya.

Sesuai dengan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka pada penelitian hukum ini akan difokuskan pada pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian jaminan risiko penangkapan ikan terhadap nelayan kecil di Kota Semarang?
2. Apa saja faktor penghambat dalam memberikan jaminan risiko penangkapan ikan terhadap nelayan kecil di Kota Semarang? Dan bagaimana solusi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang untuk mengatasi adanya hambatan tersebut?

⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 25.

⁷ Kusnadi, *Keberadaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2009), hlm. 92.

⁸ Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Nasional*, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 56.

II. METODE PENELITIAN

Pada penelitian hukum ini, metode pendekatan masalah yang digunakan yaitu yuridis normatif. Metode yuridis normatif ini melakukan penelitian hukum dengan cara menelaah teori-teori hukum, konsep hukum, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian.⁹

Spesifikasi dalam penelitian hukum ini yaitu menggunakan deskriptif analitis. Deskriptif analitis ini dapat diartikan bahwa pada penelitian hukum ini berusaha untuk memberikan gambaran secara menyeluruh melalui pemaparan data yang didapatkan dari teori dan fakta yang ada di lapangan, yang mana kemudian data tersebut akan dianalisis untuk menjawab semua permasalahan yang ada di dalam penelitian ini.

Data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data sekunder. Data sekunder sendiri merupakan data yang diperoleh melalui kepustakaan dan dipilih serta dirangkai secara sistematis sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan analisis.¹⁰ Data sekunder ini kemudian terbagi lagi menjadi 3 (tiga) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat, serta membuat ulasan dari bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan penelitian hukum ini.¹¹ Adapun data dari studi kepustakaan ini akan didukung juga oleh wawancara. Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung bersama narasumber atau responden yang berkaitan dengan penelitian hukum ini.¹²

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini yaitu menganalisis, mengolah, dan memanfaatkan data secara kuantitatif yang nantinya akan dijabarkan dalam bentuk deskripsi yang sistematis disertai dengan menjelaskan korelasi antara berbagai jenis data yang ada di dalam penelitian hukum ini.¹³

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemberian Jaminan Risiko Penangkapan Ikan Terhadap Nelayan Kecil di Kota Semarang

Nelayan kecil menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan diartikan sebagai nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik

⁹ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 7.

¹⁰ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1995), hlm. 39.

¹¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 2

¹² Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 72.

¹³ Tampil Anshari Siregar, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2005), hlm. 103.

yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 GT. Nelayan kecil ini merupakan pekerjaan yang berisiko tinggi karena sewaktu melakukan aktivitas penangkapan ikan di laut dapat saja terhantam ombak, tergelincir, maupun terbelit jaring ikan.

Dengan melihat begitu tingginya risiko pekerjaan yang dialami oleh nelayan kecil ini, akhirnya Pemerintah Kota Semarang yang dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Perikanan Kota Semarang memberikan jaminan risiko penangkapan ikan terhadap nelayan kecil melalui asuransi nelayan.

Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Premi Asuransi Nelayan, asuransi nelayan adalah perjanjian antara dua pihak, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri pada pihak tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kematian, cacat tetap, cacat pada anggota tubuh tertentu, dan biaya pengobatan akibat kecelakaan. Asuransi nelayan ini merupakan bentuk perlindungan hukum kepada nelayan dalam menjalankan pekerjaannya sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

Diberikannya jaminan risiko penangkapan ikan terhadap nelayan kecil melalui asuransi nelayan ini bertujuan untuk menjamin keamanan dan keselamatan nelayan kecil pada saat melakukan penangkapan ikan di laut serta untuk memperoleh bantuan hukum. Adapun asuransi nelayan yang terdapat di Kota Semarang ini terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. Asuransi Mandiri
Asuransi mandiri adalah asuransi nelayan yang dibayarkan sendiri oleh nelayan. Dengan kata lain, keikutsertaan nelayan dalam asuransi mandiri ini adalah kesadaran pribadi nelayan tanpa campur tangan dari pihak Pemerintah Kota Semarang maupun dari Dinas Perikanan Kota Semarang.
2. Bantuan Premi Asuransi Nelayan atau yang disingkat dengan BPAN
BPAN ini merupakan pemberian jaminan risiko penangkapan ikan melalui asuransi nelayan yang berada di bawah naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Namun, BPAN ini tidak setiap tahunnya ada dan diselenggarakan oleh KKP.
3. Asuransi Nelayan Jawa Tengah atau yang disingkat dengan Asnel Jateng
Asnel Jateng merupakan pemberian jaminan risiko penangkapan ikan melalui asuransi nelayan yang berada di bawah naungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.

Dalam memberikan jaminan risiko penangkapan ikan terhadap nelayan kecil di Kota Semarang ini, Dinas Perikanan Kota Semarang menggunakan program dari Asnel Jateng. Penggunaan program dari



Asnel Jateng ini disebabkan karena Pemerintah Kota Semarang tidak menyediakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk diberikan kepada Dinas Perikanan Kota Semarang dalam menyelenggarakan pemberian jaminan risiko penangkapan ikan melalui asuransi nelayan ini.

Adapun untuk APBD dalam menyelenggarakan pemberian jaminan risiko penangkapan ikan melalui asuransi nelayan ini hanya ada di Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah ini kemudian memberikan APBD tersebut kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah untuk menyalurkan pemberian jaminan risiko penangkapan ikan melalui asuransi nelayan terhadap 20.000 nelayan yang tersebar dalam 24 Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, yang mana dalam hal ini termasuk juga Kota Semarang.

Para nelayan kecil di Kota Semarang, jika ingin tergabung ke dalam program dari Asnel Jateng ini haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Harus merupakan Warga Negara Indonesia (WNI).
2. Memiliki Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (Kartu KUSUKA).
3. Wajib berdomisili di Jawa Tengah, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
4. Termasuk ke dalam golongan nelayan kecil, nelayan buruh, atau nelayan tradisional.
5. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
6. Tidak menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang.
7. Diutamakan bagi nelayan yang sudah tergabung ke dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB), Koperasi Nelayan, Perusahaan dan/atau Kelompok Kolektif lainnya.
8. Tidak sedang mendapatkan jaminan risiko penangkapan ikan melalui asuransi nelayan dari pihak manapun termasuk dari pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dalam rangka memberikan jaminan risiko penangkapan ikan terhadap nelayan kecil di Kota Semarang ini ternyata pihak Asnel Jateng tidak dapat bekerja secara mandiri, melainkan membutuhkan kerja sama dengan pihak ketiga. Pihak ketiga yang bekerja sama dengan Asnel Jateng ini untuk memperlancar dalam pelaksanaan pemberian jaminan risiko penangkapan ikan melalui asuransi nelayan ini yaitu PT. Asuransi Ramayana. PT. Asuransi Ramayana sendiri memang merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang asuransi. Kerja sama yang dilakukan antara pihak Asnel Jateng dengan PT. Asuransi Ramayana dalam melaksanakan pemberian jaminan risiko penangkapan ikan melalui asuransi nelayan ini dimulai pada 10 November 2021 dan akan berakhir pada 10 November 2022.

Adapun untuk target nelayan kecil di Kota Semarang yang ingin dicapai dalam pemberian jaminan risiko penangkapan ikan ini yaitu:

Tabel. 1. Jumlah Nelayan di Kota Semarang

Indikator	Jumlah Nelayan
Jumlah nelayan di Kota Semarang	1.243 nelayan
Nelayan kecil di Kota Semarang	1.142 nelayan kecil
Nelayan kecil yang dapat tergabung ke dalam Asnel Jateng	1.046 nelayan kecil

Sumber: olahan data penulis

Asnel Jateng ini memberikan jaminan risiko penangkapan ikan terhadap nelayan kecil di Kota Semarang berupa:

1. Jaminan ketika nelayan kecil ini meninggal dunia akibat kecelakaan pada saat melakukan penangkapan ikan di laut.
2. Jaminan ketika nelayan kecil ini mengalami cacat tetap keseluruhan maupun cacat tetap sebagian akibat kecelakaan pada saat melakukan aktivitas penangkapan ikan di laut.
3. Jaminan terhadap biaya pengobatan dan biaya perawatan nelayan kecil yang disebabkan ketika mengalami kecelakaan pada saat melakukan aktivitas penangkapan ikan di laut.

Pemberian jaminan risiko penangkapan ikan ini nantinya akan diberikan secara langsung, dengan besaran sebagai berikut:¹⁴

Tabel. 2. Jaminan Risiko Penangkapan Ikan di Kota Semarang

Jaminan Risiko Penangkapan Ikan	Nilai
Kematian nelayan kecil	200 juta
Cacat tetap keseluruhan atau cacat tetap sebagian	Maks. 100 juta
Biaya pengobatan atau biaya perawatan	Maks. 20 juta

Sumber: Dinas Perikanan Kota Semarang

¹⁴ Indah Kurniasih Wahyusari, *Wawancara*, Dinas Perikanan Kota Semarang, (Semarang: 23 Desember 2021).

Terkait dengan pelaksanaan pemberian jaminan risiko penangkapan ikan terhadap nelayan ini dilakukan dengan mengacu pada Pasal 13 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Jaminan Perlindungan Atas Risiko Kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemberian jaminan risiko penangkapan ikan ini dilakukan dengan melalui tahapan:

1. Persiapan.
2. Sosialisasi.
3. Pendataan dan verifikasi.
4. Pengusulan calon penerima asuransi nelayan.
5. Validasi.
6. Penetapan penerima asuransi nelayan.
7. Pengajuan dan pembayaran klaim.

Sehingga, dengan adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut, maka pemberian jaminan risiko penangkapan ikan terhadap nelayan kecil di Kota Semarang juga telah menyesuaikan dengan apa yang tercantum pada peraturan tersebut. Adapun pelaksanaan pemberian jaminan risiko penangkapan ikan terhadap nelayan kecil di Kota Semarang ini, dilakukan dengan melalui tahapan sebagai berikut:¹⁵

1. Adanya laporan awal kepada Dinas Perikanan Kota Semarang, apabila nelayan kecil ini mengalami kecelakaan pada saat melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut. Laporan awal ini dapat disampaikan oleh pelapor secara *online* maupun secara *offline*. Penyampaian laporan secara *online* ini dapat dilakukan oleh pelapor dengan cara menghubungi petugas Dinas Perikanan Kota Semarang pada bagian perikanan tangkap melalui media *whatsapp*. Kemudian, untuk penyampaian laporan secara *offline* ini dapat dilakukan oleh pelapor dengan cara mendatangi kantor Dinas Perikanan Kota Semarang dan menyampaikan langsung laporannya pada petugas Dinas Perikanan Kota Semarang pada bagian sub perikanan tangkap.
2. Pelaporan ini harus dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal terjadinya kecelakaan tersebut.
3. Kemudian pelapor harus memenuhi syarat administrasi dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari. Adapun persyaratan administrasinya yaitu sebagai berikut:
 - a. Mengisi surat pengajuan laporan.
 - b. Mengisi formulir kerugian.
 - c. Melampirkan *fotocopy* Kartu Keluarga.
 - d. Melampirkan *fotocopy* Kartu KUSUKA.
 - e. Melampirkan *fotocopy* kartu identitas, bisa berupa KTP/Akta Kelahiran/Kartu Pelajar.

¹⁵ *Ibid.*



- f. Melampirkan kronologis kecelakaan yang terjadi.
- g. Dalam hal nelayan kecil ini meninggal dunia karena kecelakaan pada saat melakukan penangkapan ikan di laut, maka:
 - 1) Melampirkan surat keterangan meninggal dunia dari instansi yang berwenang.
 - 2) Melampirkan *fotocopy* surat keterangan meninggal dunia dari lurah atau kepolisian setempat.
 - 3) Melampirkan surat keterangan saksi.
- h. Dalam hal nelayan kecil mengalami cacat tetap akibat kecelakaan pada saat melakukan penangkapan ikan di laut, maka:
 - 1) Melampirkan *fotocopy* surat keterangan cacat tetap dari rumah sakit atau poliklinik atau dokter setempat.
 - 2) Melampirkan berita acara dari instansi yang berwenang.
- 4. Setelah syarat tersebut lengkap, maka petugas Dinas Perikanan Kota Semarang pada bagian perikanan tangkap akan membuat berita acara. Berita acara ini kemudian akan disampaikan kepada pihak Asnel Jateng bersamaan dengan penyampaian laporan awal dan syarat administrasi tersebut.
- 5. Pihak Asnel Jateng dengan PT. Asuransi Ramayana akan melakukan penyelidikan di lapangan terkait apakah benar bahwa nelayan kecil ini mengalami kecelakaan pada saat melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut.
- 6. Jika dinyatakan benar bahwa nelayan kecil ini mengalami kecelakaan pada saat melakukan penangkapan ikan di laut, maka dalam jangka waktu maksimal 10 (sepuluh) hari, pihak Asnel Jateng dan PT. Asuransi Ramayana akan membuat keputusan *claimable*.
- 7. Setelah adanya keputusan tersebut, maka dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari, pemberian jaminan risiko penangkapan ikan ini akan diproses.
- 8. Setelah pemrosesan selesai, maka pemberian jaminan risiko penangkapan ikan terhadap nelayan kecil di Kota Semarang ini akan diberikan secara langsung melalui *transfer* pada rekening nelayan yang bersangkutan atau pada rekening keluarga nelayan yang bersangkutan.

Selanjutnya, untuk tahapan dalam pencairan jaminan risiko penangkapan ikan melalui asuransi nelayan ini dilakukan dengan melalui proses sebagai berikut:

- 1. Semua berkas, mulai dari berkas laporan awal terjadinya kecelakaan ini, berkas administrasi, dan berita acara terlebih dahulu akan diperiksa oleh pihak Asnel Jateng dan PT. Asuransi Ramayana.
- 2. Jika berkas ini dinyatakan diterima, maka pihak Asnel Jateng dan PT. Asuransi Ramayana akan mengeluarkan surat keputusan bahwa nelayan kecil ini berhak untuk mendapatkan jaminan risiko penangkapan ikan.

3. Pihak PT. Asuransi Ramayana kemudian akan meminta nomor rekening bank dan akan menyampaikan tanggal dalam pengiriman jaminan risiko penangkapan ikan tersebut.
4. Jaminan risiko penangkapan ikan ini akan ditransfer ke rekening nelayan kecil tersebut atau ke rekening dari keluarga nelayan kecil ini.
5. Pencairan selesai.

Namun, tidak semua nelayan kecil yang sudah tergabung ke dalam program Asnel Jateng ini bisa mendapatkan haknya untuk memperoleh bantuan dan perlindungan hukum melalui jaminan risiko penangkapan ikan melalui asuransi nelayan ini. Terdapat beberapa pengecualian terhadap nelayan kecil yang tidak diperkenankan untuk memperoleh jaminan risiko penangkapan ikan tersebut, seperti:

1. Nelayan kecil ini turut serta dalam tindakan pidana atau kejahatan di laut.
2. Nelayan kecil ini dalam melakukan kegiatan penangkapan ikannya ternyata melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, seperti nelayan kecil ini menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang misalnya menggunakan pukat atau arad.
3. Ketika terjadi kecelakaan dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan ini ternyata nelayan kecil tersebut sedang dalam keadaan mabuk atau sedang dalam keadaan terpengaruh obat narkotika.
4. Kecelakaan yang terjadi pada saat nelayan kecil melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut, ternyata dilakukan secara sengaja.

B. Faktor Penghambat dan Solusi

1. Faktor Penghambat dalam Memberikan Jaminan Risiko Penangkapan Ikan Terhadap Nelayan Kecil di Kota Semarang

Dinas Perikanan Kota Semarang, ternyata masih menemukan beberapa kendala atau hambatan dalam melaksanakan pemberian jaminan risiko penangkapan ikan terhadap nelayan kecil di Kota Semarang. Adapun hambatannya tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Terdapat nelayan kecil yang umurnya sudah lampau dari batas umur persyaratan untuk mendapatkan jaminan risiko penangkapan ikan ini. Sehingga, nelayan kecil tersebut sudah tidak diperkenankan untuk mendapatkan jaminan risiko penangkapan ikan melalui asuransi nelayan ini.
- b. Masih terdapat nelayan kecil yang sering mengulur waktu dalam melakukan pengurusan jika mengalami kecelakaan pada saat melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut. Seperti, nelayan kecil ini melaporkan adanya kecelakaan pada saat melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut 2 – 3 bulan setelah terjadinya kecelakaan tersebut. Padahal, laporan awal ini harus disampaikan oleh nelayan kecil dalam jangka waktu satu bulan saja.



- c. Dikarenakan nelayan kecil ini masih memiliki tingkat pendidikan yang rendah, maka dari itu masih banyak dari nelayan kecil ini yang kurang paham terkait dengan mekanisme pemberian jaminan risiko penangkapan ikan melalui asuransi nelayan ini.

2. Solusi yang Dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang untuk Mengatasi adanya Hambatan Tersebut.

Dengan adanya hambatan tersebut, tentunya Dinas Perikanan Kota Semarang telah menyiapkan berbagai solusi untuk mengatasi adanya hambatan itu. Adapun solusi yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kota Semarang untuk mengatasi adanya hambatan tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Terkait nelayan kecil yang umurnya sudah lampau dari batas umur persyaratan untuk mendapatkan jaminan risiko penangkapan ikan melalui asuransi nelayan ini, maka oleh Dinas Perikanan Kota Semarang disarankan untuk mengikuti BPJS Ketenagakerjaan.
- b. Terkait dengan sering diulurnya waktu dalam melakukan pengurusan jaminan risiko penangkapan ikan ini, maka Dinas Perikanan Kota Semarang sering melakukan *cross check* ke pemukiman nelayan minimal sebulan sekali. Hal ini dilakukan demi memastikan bahwa apakah ada nelayan kecil yang pada bulan itu mengalami kecelakaan pada saat melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut.
- c. Terkait dengan kurang pemahamnya nelayan pada mekanisme pemberian jaminan risiko penangkapan ikan ini, maka Dinas Perikanan Kota Semarang juga sering melakukan sosialisasi terkait dengan penjelasan manfaat asuransi nelayan dan mekanisme pemberiannya.

IV. KESIMPULAN

Dengan melihat pada hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberian jaminan risiko penangkapan ikan terhadap nelayan kecil di Kota Semarang melalui asuransi nelayan ini merupakan bentuk implementasi perlindungan hukum dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kota Semarang sejak tahun 2017. Pemberian jaminan risiko penangkapan ikan melalui asuransi nelayan ini bertujuan untuk melindungi nelayan kecil dari pekerjaannya yang berisiko tinggi.

Pemberian jaminan risiko penangkapan ikan melalui asuransi nelayan ini dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Jaminan Perlindungan Atas Risiko Kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Pelaksanaan pemberian jaminan risiko penangkapan ikan terhadap nelayan kecil di Kota Semarang ini dilakukan dengan melalui tahapan adanya

laporan awal kepada Dinas Perikanan Kota Semarang apabila nelayan kecil ini mengalami kecelakaan pada saat melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut, kemudian dilanjutkan dengan melengkapi persyaratan administrasi. Setelah itu, akan dilakukan penyelidikan di lapangan terkait laporan yang sudah disampaikan diawal tadi. Apabila laporan awal tersebut terbukti benar bahwa nelayan kecil ini mengalami kecelakaan pada saat melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut, maka akan dikeluarkan surat keputusan mengenai pemberian jaminan risiko penangkapan ikan. Dengan adanya surat keputusan tersebut, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari pemberian jaminan risiko penangkapan ikan melalui asuransi nelayan ini akan diproses dan nantinya akan diberikan langsung secara tunai kepada nelayan kecil tersebut.

Namun, Dinas Perikanan Kota Semarang masih menemukan beberapa penghambat dalam melaksanakan pemberian jaminan risiko penangkapan ikan melalui asuransi nelayan ini. Penghambat tersebut seperti, terdapat nelayan kecil yang umurnya sudah lampau dari batas persyaratan dalam menerima jaminan risiko penangkapan ikan, nelayan kecil ini sering mengulur waktu dalam melakukan pengurusan jaminan risiko penangkapan ikan, dan banyak nelayan kecil yang kurang paham terkait dengan mekanisme dalam pemberian jaminan risiko penangkapan ikan.

Dengan adanya hambatan tersebut, tentunya Dinas Perikanan Kota Semarang telah menyiapkan solusi untuk mengatasi adanya hambatan itu. Solusi yang diberikan oleh Dinas Perikanan Kota Semarang seperti menyarankan nelayan kecil ini untuk ikut BPJS Ketenagakerjaan, melakukan kunjungan ke pemukiman nelayan minimal sebulan sekali demi memastikan apakah di bulan tersebut terdapat nelayan kecil yang mengalami kecelakaan pada saat melakukan kegiatan penangkapan ikan, dan melakukan sosialisasi terhadap nelayan kecil terkait dengan pemberian jaminan risiko penangkapan ikan melalui asuransi nelayan. Dengan adanya solusi tersebut diharapkan pelaksanaan pemberian jaminan risiko penangkapan ikan terhadap nelayan kecil di Kota Semarang ini dapat berjalan lancar tanpa adanya suatu hambatan apapun.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adi, Rianto. 2004. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Anshari Siregar, Tampil. 2005. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Ashofa, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kusnadi. 2009. *Keberadaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- M. Hadjon, Philipus. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Ria Siombo, Marhaeni. 2010. *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*. Jakarta: Gramedia.



Soejono Soekanto dan Sri Mamudji. 1995. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.

Subri, M. 2005. *Ekonomi Kelautan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Tribawono, Djoko. 2013. *Hukum Perikanan Nasional*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.

Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

Aninda Rengganis dan Abdul Kohar Mudzakir. 2016. Analisis Tingkat Kesejahteraan Nelayan Arad di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tambak Lorok Semarang. *Journal of Fisheries Resources Utilization Management and Technology: Universitas Diponegoro*. Vol. 06, No. 3: 2.

Prasetyo, Kuku. 2017. Penataan Pengelolaan Potensi Perikanan di Kota Semarang. *Diponegoro Law Journal: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*. Vol. 06, No. 02: 7.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Jaminan Perlindungan Atas Risiko Kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

Peraturan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Premi Asuransi Nelayan.

D. Wawancara

Kurniasih Wahyusari, Indah. 2021. *Wawancara*. Dinas Perikanan Kota Semarang. Semarang: 23 Desember.

E. Internet

Ditjen Perikanan Tangkap, *Grafik Produksi Perikanan Tangkap (Ton)*, <http://satudata.semarangkota.go.id/adm/file/20171102094917GrafikProduksiPerikananTangkapTon.html>, diakses pada 28 Maret 2022.